

# **OJK** **UPDATE**

**Selasa, 7 April 2020**

**Nomor: 08-SPI**

**PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)  
DI DKI JAKARTA TERKAIT DENGAN OPERASIONAL  
DI INDUSTRI JASA KEUANGAN**





OJK memastikan bahwa Industri Jasa Keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non bank tetap dapat beroperasi sebagaimana keterangan Pers Gubernur DKI Jakarta pada hari Selasa malam tanggal 7 April 2020. Pengecualian sektor jasa keuangan dalam penerapan PSBB juga telah tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK





Namun dalam operasionalnya, OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. Termasuk diantaranya lembaga jasa keuangan wajib mematuhi tata cara PSBB untuk diterapkan, seperti *physical distancing*, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan selalu menjaga kesehatan.

Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (*Work from Home*) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, *Self-Regulatory Organization* di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta yang efektif mulai tanggal 10 April 2020, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik. Sementara ini untuk teknis pelaksanaan pemberian akses adalah dengan menunjukkan tanda pengenal karyawan bagi yang harus bekerja di kantor.

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK



---

Masyarakat dapat melakukan transaksi layanan keuangan dengan lembaga jasa keuangan memanfaatkan teknologi informasi melalui:

- 1 *Internet Banking*
- 2 *Mobile Banking*
- 3 *Contact Center Resmi Bank/Lembaga Pembiayaan*
- 4 *Telephone ke Relationship Manager/Marketing Officer*
- 5 *E-mail Bank/Lembaga Pembiayaan*





---

## Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan melalui:



Peliburan sekolah dan tempat kerja



Pembatasan kegiatan sosial dan budaya



Pembatasan kegiatan keagamaan



Pembatasan moda transportasi



Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum



Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan



## Kegiatan perkantoran di DKI Jakarta dihentikan pada masa PSBB **kecuali** beberapa sektor yaitu:

- 1 Kesehatan
- 2 Pangan, makanan dan minuman
- 3 Energi (air, gas, listrik, pompa bensin)
- 4 Komunikasi (Jasa Komunikasi dan media komunikasi)
- 5 Keuangan dan Perbankan termasuk Pasar Modal
- 6 Logistik dan distribusi barang
- 7 Kebutuhan keseharian seperti warung, toko kelontong
- 8 Industri strategis

Sumber: Keterangan Gubernur DKI Jakarta pada konferensi pers dengan media pada hari Selasa 7 April 2020

